



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.627-646

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.32134

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik*

Dadah Holidah¹

Pengadilan Agama Subang Jawa Barat



[10.15408/sjsbs.v10i2.32134](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134)

Abstract

This article aims to provide knowledge and insight related to the integrity of the judiciary in fulfilling the satisfaction of justice seekers, specifically for judicial officers, by creating judges with high integrity so as to gain public trust. Judges with integrity will color the decisions they produce, namely legal certainty, benefits and justice for justice seekers and society. Of course, making a decision is not only based on regulations or laws and regulations that apply in Indonesia, but also the wisdom to find the law in handling cases. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that judicial integrity is largely determined by judges with high integrity in realizing the fulfillment of public services and civility so as to produce quality decisions as guaranteed by the 1945 Constitution. In line with Law Number 48 of 2009 concerning judicial power that judicial power is the power of an independent state to administer justice in order to uphold law and justice.

Keywords: Judge Integrity, Judiciary, Public Civility

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan Integritas peradilan dalam memenuhi kepuasan masyarakat pencari keadilan, yang dikhususkan pada pelaksana peradilan, dengan mewujudkan Hakim Berintegritas Tinggi sehingga Raih Kepercayaan Publik. Hakim yang berintegritas akan mewarnai putusan yang dihasilkannya, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam membuat putusan tidak sekedar berdasarkan Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tetapi juga kearifan untuk menemukan hukum dalam menangani perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas Peradilan sangat ditentukan oleh Hakim yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan pemenuhan pelayanan dan keadaban publik sehingga menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas sebagaimana yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Integritas Hakim; Peradilan; Keadaban Publik

*Received: January 15, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: April 30, 2023

¹ **Dadah Cholidah** adalah Hakim Pengadilan Agama Subang Jawa Barat. Email: dadahcholidah65@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Upaya untuk memperkokoh Integritas Peradilan, dimulai terlebih dahulu dengan meningkatkan integritas para penegak hukum dan keadilan, salah satunya adalah Hakim sebagai pelaksana amanah atau yang dikenal dengan wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karenanya Mahkamah Agung telah memberi pedoman bagi para Hakim pada Mahkamah Agung berupa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.²

Integritas hakim adalah loyalitas hakim untuk menjadi personaliti bermutu (*quality of excellence*), dengan sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh.³ Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran dalam pengambilan keputusan yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis oleh hakim, maka sebagaimana menurut James Rest bahwa integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan actual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral) termasuk di dalamnya integritas, dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis.⁴ Selain itu, prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yakni diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.⁵

Faktanya, bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam menjalankan keadilan antara manusia justru kerap kali menemukan kebuntuan dalam memberikan pancaran tauladan kepada masyarakat, karena tidak adanya integritas dalam menjalankan keprofesian sebagai hakim. Sepanjang tahun 2022, terdapat dua hakim agung ditahan terkait kasus suap jual beli perkara, yakni Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh, selain itu dua hakim juga dijadikan tersangka korupsi pada kasus itu, yaitu hakim Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti Sudrajad Dimiyati)

² Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

³ Danang Wijayanto, dkk, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), Cetakan Pertama, h.78-79.

⁴ Anggara Wisesa, "Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 10, No. 1, 2011, h. 85.

⁵ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 *Junto* 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

dan Prasetyo Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti Gazalba Saleh). KPK menduga keduanya menjadi penghubung untuk transaksi korupsi.⁶ Selain menyangkut moral, integritas hakim juga harus ditunjukkan pada putusan-putusan yang dikeluarkan yang berpegang teguh pada kewenangan relatif dan kewenangan absolute yang dimiliki hakim tersebut dalam memutuskan setiap perkara. Fakta yang terjadi terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, hakim memutuskan mengenai penundaan pemilu yang harus dilaksanakan oleh KPU. Padahal hakikatnya menurut Jimly Asshidqie bahwa kewenangan terkait penyelenggaraan, penundaan dan tahapan pemilu, menjadi kewenangan KPU. Sedangkan terkait proses pemilu menjadi kewenangan Bawaslu dan PTUN. Sedangkan kewenangan terkait sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁷ Hal ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, yang mengakibatkan Hakim pemeriksa tersebut dipanggil oleh Komisi Yudisial. Dengan kejadian ini telah mengoyak kepercayaan masyarakat dan mempertaruhkan Integritas peradilan yang berasal dari kewenangan absolut pengadilan, antara kewenangan Pengadilan Negeri atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga menjadi pembelajaran bagi kami para hakim dalam menelaah suatu perkara yang dihadapi. Agar lebih hati-hati dan waspada dalam memelihara amanah serta meningkatkan profesionalitas sebagai Hakim, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, khususnya ketentuan tentang integritas dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang ditangani.

Hakim yang memiliki integritas tinggi berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diwujudkan dengan sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas, diwujudkan dengan kepribadian yang mencerminkan tanggung jawab secara moral pada profesinya. Sebagaimana terdapat dalam unsur-unsur Kewajiban dan larangan yang dijabarkan dalam poin (5) Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yakni berintegritas tinggi.

Fenomena tergerusnya kepercayaan publik melanda semua tingkatan peradilan dan semua jenis peradilan, baik dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam hal ini Mahkamah Agung, tanpa kecuali Mahkamah Konstitusi. Seperti kasus yang menimpa hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang tertangkap OTT oleh KPK.⁸ Menyikapi hal tersebut penulis selaku warga IKAHI ingin menggugah kembali kesadaran para penegak keadilan dalam memelihara citra wibawa peradilan

⁶ Detiknews, "2022 Sejarah Buruk Pengadilan, 2 Hakim Agung Ditahan KPK", diakses tanggal 01 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6492412/2022-sejarah-buruk-pengadilan-2-hakim-agung-ditahan-kpk>.

⁷ Kompas.com, "Jimly Asshidqie: Tak Ada Kewenangan Pengadilan Perdata soal Pemilu, Hakimnya Layak Dipecat", diakses tanggal 03 Maret 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/23371811/jimly-asshidqie-tak-ada-kewenangan-pengadilan-perdata-soal-pemilu-hakimnya>.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Beri Keterangan Soal Dugaan OTT Patrialis Akbar", diakses tanggal 01 Maret 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13572&menu=2>

yang sedang dilanda Krisis integritas. Untuk itu, penulis ingin membahas mengenai peran hakim dalam memperkuat lembaga peradilan sehingga terwujudnya keadaban publik sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang mana pendekatan penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Integritas Peradilan cerminan Integritas Hakim

Secara etimologis, integritas (*integrity*), integrasi (*integration*) dan integral (*integral*) memiliki akar kata Latin yang sama, yaitu "*integer*" yang berarti "seluruh" ("*whole or entire*") atau "suatu bilangan bulat" ("*a whole number*"), bilangan yang bukan bilangan pecahan. Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat diantara elemen-elemennya. Namun bersatunya elemen-elemen itu lebih merupakan suatu persatuan (*incorporation*) daripada suatu kesatuan (*unity*), karena identitas elemen tidak hilang. Identitas tiap elemen dari sesuatu yang berintegritas masih bisa dikenali, meskipun fungsinya sulit dipisahkan dari fungsi keseluruhan.¹¹ Dengan demikian, integritas diartikan sebagai suatu kesatuan utuh terkait nilai-nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman bagi pribadi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Integritas sebagaimana termaktub dalam SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009, memiliki makna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana, 2011), hal. 157

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana, 2011), hal. 93

¹¹ Gunardi Endro, "Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, h. 134.

terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.¹²

Secara umum, Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Sehingga hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, untuk itu setiap putusan pengadilan diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³

Integritas yang dimiliki oleh seorang hakim, merupakan salah satu kode etik yang telah disepakati dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001). Hal tersebut menjadi mutlak dimiliki oleh seorang hakim sebagai kunci utama dalam membuka pintu-pintu keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dijanjikan oleh UUD 1945.¹⁴

Tingginya jumlah pelanggaran kode etik serta deretan kasus yang menyeret integritas hakim-hakim Indonesia tak kunjung surut dari tahun ke tahun. Hal ini telah berhasil menimbulkan *public distrust* terhadap lembaga peradilan. Sebagai upaya memperbaiki marwah lembaga peradilan dalam melahirkan hakim-hakim yang berintegritas serta untuk menghilangkan stigma "krisis integritas" hakim yang telah menjadi sorotan publik, hendaknya konsep "*Shared Responsibility*" atau pembagian peran antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam manajemen jabatan hakim perlu diterapkan. Sehingga, optimalisasi manajemen jabatan hakim yang selama ini hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat lebih terealisasi dengan bantuan Komisi Yudisial.¹⁵ Komisi Yudisial sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman memiliki wewenang yang strategis dalam beberapa aspek. Kedudukan Komisi Yudisial bukan hanya sebagai penunjang, tetapi sebagai organ utama yang

¹² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 *junto* 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹³ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 *junto* 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹⁴ Siti Nurhalimah, "Integritas Hakim Indonesia", *Adalah*, Vol. 1, No. 8, Februari 2017, h.1.

¹⁵ Siti Nurhalimah, "Integritas Hakim Indonesia", *Adalah*, Vol. 1, No. 8, Februari 2017, h.2

diposisikan sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman.¹⁶ Dengan diterapkannya konsep “*Shared Responsibility*” antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan integritas para pemangku jabatan hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum di negara demokrasi Indonesia.¹⁷

Fenomena kasus jual beli perkara di lingkungan peradilan memang masih menjadi isu tabu bagi masyarakat, hal ini dikarenakan rapuhnya permainan para oknum tersebut, sehingga sulit untuk dibuktikan.¹⁸ Salah satu wujud dari upaya kebijakan dalam menanggulangi praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan adalah dengan cara membangun karakteristik sumber daya manusia sebagai instrumen pelaksana peradilan yang mencakup Hakim dan Panitera agar menjadi aparatur yang bebas dari korupsi melalui dibuktikan dengan diikutsertakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan juga studi banding ke negara yang mempunyai tekad memberantas tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dan konsultasi pengawasan di tingkat daerah serta pembentukan tim penghubung dan tim asistensi, terjadi hambatan peran badan pengawas Mahkamah Agung dalam mewujudkan pemberantasan praktek mafia peradilan di lingkungan pengadilan yang disebabkan oleh lemahnya badan pengawas dalam membuktikan adanya praktik mafia peradilan tersebut karena rapuhnya permainan oknum tersebut dan kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam memberantas praktek mafia peradilan dilakukan dengan cara penal yakni menggunakan sarana hukum pidana untuk menghukum para pelaku yang terlibat praktek mafia peradilan mulai dari hakim yang menyidangkan perkara sampai panitera dan non penal.¹⁹

Salah satu cara untuk melihat dan mengetahui sejauh mana prinsip dan ketentuan yang telah diatur oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ketentuan serta norma konstitusi ini benar-benar ada dan telah diterapkan serta tidak dilanggar atau diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya untuk mengadili dan memutus perkara yang dibawa kehadapannya adalah dengan melihat putusan hakim itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Pembukaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa, “kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan putusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan yang timbul dari masyarakat.”²⁰

¹⁶ M. Purwadi, *Tingkatkan Kapasitas Wakil Tuhan, KY Eksaminasi Putusan Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), h.4.

¹⁷ Siti Nurhalimah, “*Integritas Hakim Indonesia*”, *Adalah*, Vol. 1, No. 8, Februari 2017,

¹⁸ Irhamy Tauhid, “*Kebijakan Penanggulangan Praktek Mafia Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung*” *Ius Ponale*, Vol. 1, No. 2, July-December 2022, h.1-2.

¹⁹ Ridarson Galingging, “*Menelisis Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.11 No.1, 2020, h. 27.

²⁰ Ridarson Galingging, “*Menelisis Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.11 No.1, 2020. h. 28.

Integritas hakim untuk mengayomi para pencari keadilan yang perkaranya diproses oleh hakim misalnya pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, perkara verstek Cerai Gugat. Hakim boleh berijtihad dalam pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian, karena suami yang tidak memenuhi panggilan Pengadilan baik disengaja ataupun tidak maka akan mengabaikan kewajibannya terhadap isteri dan anak. Sehingga isteri dirugikan dengan ketidakhadiran suaminya di persidangan.

Akibat hukum yang muncul apabila suami tidak pernah hadir dalam persidangan adalah terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri dan anak yang ditinggalkan, yakni hak istri untuk mendapatkan nafkah '*iddah*, nafkah *madhiah* dan biaya pemeliharaan anak.²¹ Diskursus mengenai hak-hak perempuan ini telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. Sebab selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Demikianlah selama berabad-abad hukum alam menempatkan perempuan sebagai komunitas kelompok kedua (*the second rate communities*) secara sosial, sebagai kaum rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.²²

Adanya tindakan untuk mengajukan perkara cerai gugat ke pengadilan oleh istri merupakan salah satu bentuk perubahan nilai sosial yang terjadi di masyarakat. Perempuan semakin sadar akan hak-hak dan kewajibannya. Maka ketika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, perempuan sebagai istri tidak akan tinggal diam. Hal ini tentu jauh berbeda dengan kondisi dengan masa dulu, yang mana istri memilih bertahan demi keutuhan keluarganya apapun masalah yang sedang dihadapi.²³ Disinilah peran hakim dibutuhkan untuk melihat fakta, data dan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nantinya tertuang dalam putusan-putusan yang dikeluarkan hakim. Karena sudah menjadi tugas utama dan kewajiban hakim dalam menentukan apa yang seharusnya menjadi hukum sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Hakim mengemban kewajiban dasar (*primary liabilities*) untuk menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksanya, walau sesulit dan serumit apapun perkara tersebut.²⁴

Pada dasarnya hakim berwenang menerapkan *Contra Legem*, yakni putusan pengadilan yang mengesampingkan atau tidak menggunakan dasar pertimbangan bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan atau bisa dipahami sebagai salah satu usaha proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Penemuan hukum oleh

²¹Dian Saputra, Jamaluddin, Yulia, "*Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syariah Idi (Protection Of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The Idi Shar'iyah Court)*", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, h. 4.

²²Masnun Tahir, "*Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia*", *Al-Mawarid*, Vol.18, 2008, h. 203.

²³M. Syarifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, h. 249.

²⁴ Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika: Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 53.

hakim ini dilakukan sebagai tugas dan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan oleh hakim ini dianggap sebagai wibawa yang dimilikinya.²⁵

Dalam konteks putusan ini hakim integritas hakim sangat menentukan meraih kepuasan para pencari keadilan dan sekaligus publik'. Sebagaimana dalam asas hukum menyebutkan bahwa para Hakim dianggap tahu hukum (*ius curea novit*), sehingga hakim dituntut untuk selaku memberdayakan dirinya dalam penegakan hukum dan keadilan yang didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni mewarnai profesionalitas hakim dengan julukan yang sepadan kata-kata "Yang Mulia". Namun karena luasnya persoalan hukum sehingga hakim sulit untuk menemukan hukum yang belum pernah dialaminya secara konkret. Peristiwa hukum yang abstrak harus dijewantahkan dengan rangsangan berfikir secara aktif agar dapat menyelesaikan peristiwanya dengan berlandaskan hukum. Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan pada peristiwa yang sedang diproses.²⁶ Hal ini merupakan salah satu contoh peran hakim dalam meraih kepercayaan publik, dengan berprinsip memperkokoh integritas peradilan yang didahului oleh memperkokoh integritas pribadi hakim dalam menghadapi dan mempertimbangkan perkara yang diprosesnya dengan nurani keadilan, sehingga mengedepankan mata batinnya untuk menegakkan kebenaran yang sesungguhnya di mata sang khalik.

Peran Hakim dalam memperkokoh Integritas Peradilan sangat dipengaruhi oleh sikap, dan kepribadian hakim sendiri sebagai pelaksana penegakan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya berperan aktif sebagai wakil Tuhan di muka bumi dengan mencerminkan unsur-unsur prilaku kode etikanya, maka hasil putusannya akan dirasakan oleh para pencari keadilan, yakni menghasilkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan integritas hakim tersebut akan meraih kepuasan dan kepercayaan publik yang akan melahirkan keadaban publik serta kepercayaan publik terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Tujuan dari kehadiran hukum justru untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.²⁷

²⁵ Sadikno Merto Kusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, liberty, 2007), h. 37.

²⁶ Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika: Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023). h. 54.

²⁷ Mario Agusta, dkk, "Kode Etik Profesi Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim Yang Berintegritas" *Datin: Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Agustus-Desember 2020, h. 1.

Pentingnya kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara didasarkan pada akuntabilitas moral agar putusan yang dihasilkan selalu berkualitas. Untuk menciptakan putusan yang berkualitas, yakni putusan yang mengandung keadilan bagi sebagian masyarakat dan dapat dieksekusi, maka perlu adanya akuntabilitas setiap hakim. Diiringi dengan kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam membangun integritas dan kualitas hakim, maka Mahkamah Agung bertugas untuk melakukan pengawasan hakim secara internal dan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan hakim secara eksternal. Sedangkan hakim sendiri dalam membentengi diri dan menjaga integritas, maka hakim harus memiliki keyakinan dan kesadaran bahwa dirinya melaksanakan tugas sebagai hakim merupakan bagian dari pengabdian dan bagian dari ibadah yang pertanggung jawabannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁸ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58, mengenai kewajiban yang berhubungan dengan profesi hakim untuk menegakkan keadilan diantara manusia yang berbunyi: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Untuk itu Hakim dalam menunaikan amanah dalam menegakan keadilan hukum harus mengedepankan akuntabilitas profesi hakim guna membangun kepercayaan publik. Sehingga penting adanya akuntabilitas mulai dari rekrutmen calon hakim hingga jenjang karirnya, untuk membangun karakter profesi hakim yang bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan oleh Bagir Manan, bahwa dalam negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggungjawab.²⁹

Sampai saat ini, fakta-fakta membuktikan masih banyak hakim yang menggunakan kebebasan sebagai dalih untuk melakukan perbuatan yang salah kaprah. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap "cacat moral" oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, kebebasan hakim tersebut wajib diimbangi dengan akuntabilitas, baik akuntabilitas individual maupun akuntabilitas kelembagaan. Dalam pengertian akuntabilitas individual terdapat akuntabilitas moral. Kebebasan dan akuntabilitas tersebut diberikan oleh negara kepada hakim agar mampu menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas tersebut merupakan dambaan setiap pencari keadilan.³⁰

Sebab putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta

²⁸ Sri Sutatiek, "Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas", *ARENA HUKUM*, Vol. 6, No. 1, April 2013, h. 1.

²⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h. 66-67.

³⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003). h. 2.

yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).³¹

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara dan pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak sehingga tercipta keadilan bermartabat karena teori keadilan bermartabat tidak hanya memperhatikan sistem hukum positif Indonesia, namun juga harus memperhatikan sistem-sistem hukum beradab yang berlaku dalam masyarakat.³² Dengan demikian, pembinaan hakim dalam setiap pendidikan dan pelatihan calon-calon hakim masa depan sebagai penegak hukum dan benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan, maka penerapan nilai keadilan penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan harus menjadi kesadaran dan landasan bagi hakim untuk menjalankan profesinya sebagai wakil Tuhan di bumi. Peradilan secara tidak langsung akan berintegritas dan dipercaya publik, ketika publik telah percaya atas integritas para penegak hukumnya dalam memutus setiap perkara yang mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum yang baik tidak terlepas dari bekerjanya sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari substansi, struktur dan budaya yang masing-masing harus bekerja dalam suatu sistem. Agar sistem hukum bekerja dengan baik, maka para penegak hukum harus mampu meningkatkan pengetahuan tentang hukum termasuk ilmu ketuhanan, sehingga penegak hukum mampu memahami hukum secara lebih luas, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks dalam undang-undang. Sebagai sebuah sistem, aspek yang paling penting adalah kultur hukum, karena kultur hukum berfungsi sebagai mesin penggerak agar setiap orang patuh pada hukum. Selain membuat sistem hukum yang baik, guna membangun integritas penegak hukum, juga diperlukan pelaksanaan sistem peradilan terpadu di mana Mahkamah Agung menjadi pemimpin tertinggi yang mengawasi cara kerja aparat penegak hukum.³³

Bagaimanapun, peradilan yang berintegritas terbentuk oleh karena individu hakim yang berintegritas. Menurut Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, bahwa Integritas adalah simpul bagi setiap kebaikan. Peganglah dengan erat, karena melepaskannya sama saja dengan membuka jalan untuk berbuat kedzaliman. Sejalan dengan itu, menurut sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan bahwa merawat integritas di antara godaan yang besar bagaikan melindungi nyala api di tengah badai.

³¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003). h. 3.

³² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 17.

³³ Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa" *JURNAL MEDIA HUKUM*, Vol. 19, No.1, Juni 2012, h.1.

Perlu keteguhan dan pendirian yang kuat untuk mampu menjaganya.³⁴ Betapa berat tugas keprofesian sebagai hakim. Hakim harus mampu menempatkan diri dan menjaga integritas walaupun berada di tengah guncangan yang sangat dahsyat. Apapun bentuknya, hakim harus mampu membaca setiap celah ditemukannya kasus pelanggaran-pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu integritas hakim itu sendiri. Selain menjalankan undang-undang, hakim dalam menjalankan profesinya berjalan dengan hati nurani yang dilandaskan oleh integritas yang dimiliki hakim tersebut. Selemah-lemahnya iman, hakim harus mampu dan harus terus senantiasa berupaya untuk mencari motivasi dan pengetahuan agar dirinya memiliki prinsip hidup yang tak tergoyahkan oleh godaan-godaan suap, korupsi dan hal lainnya yang bertentangan dengan integritas. Karena menjaga integritas diri dan integritas peradilan sebagai institusi kekuasaan kehakiman, merupakan pekerjaan seumur hidup bagi profesi hakim.

2. Peran Hakim memperkokoh Integritas Peradilan meraih Kepercayaan Publik

Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah sosok yang sangat ditakuti sekaligus didambakan oleh para pihak yang sedang berpekar di pengadilan. Kewenangan mengadili dan memutuskan setiap perkara yang masuk di pengadilan berada di tangan hakim.³⁵ Hakim sejatinya adalah tiang seluruh sistem peradilan yang menjadi jaminan bagi masyarakat untuk menuntut penegakan atas ketidakadilan yang terjadi. Profesi hakim merupakan salah satu profesi yang sangat tua setua peradaban manusia.

Menurut Michael Lavarch, hakim dituntut untuk memiliki integritas moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administratif, memiliki kemampuan berbicara dan menulis, memiliki nalar yang baik serta visi yang luas. Dengan posisinya yang begitu strategis dan menentukan, wajar jika tuntutan untuk menegakkan hukum dan keadilan terus digemakan oleh masyarakat. Begitu banyak persoalan yang melingkupi hakim, mulai dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hingga soal-soal yang berhubungan dengan penerimaan, promosi, mutasi, penilaian kinerja, integritas hingga pengawasan.³⁶

Dalam menjalankan tugasnya, hakim dipengaruhi minimal dua aspek, yaitu, aspek integritas hakim, dan aspek perundang-undangan. Aspek integritas diharapkan berperan penting dan berpengaruh dalam penetapan putusan. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan*

³⁴ Mahkamah Agung, "*Merawat Integritas di Tengah Godaan tak Kenal Batas*", Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi XXVI, 2021, h.25.

³⁵ Abdul Halim Talli, "*Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara*", *al-daulah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, h.2.

³⁶ Rizti Aprillia, "*Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, h. 942.

berpengalaman di bidang hukum". Ketentuan ini merupakan syarat bagi setiap orang yang menduduki jabatan hakim, sekaligus memberikan kedudukan terhormat bagi hakim manakala menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.³⁷ Aspek integritas hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas adalah dua hal yang saling terkait dan saling memengaruhi antara satu dengan lainnya. Sekalipun dalam kenyataannya, peraturan perundang-undangan jauh lebih berperan dalam melahirkan putusan dibanding dengan integritas yang dimiliki hakim. Padahal, tidak semua peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.³⁸

Selain itu, hakim diwajibkan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa "Hakim dan Hakim konsitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dari redaksi menggali mengandung arti tersirat bahwa hukum itu sebenarnya sudah ada tetapi masih bersifat abstrak dalam aturan perundang-undangan sehingga untuk menjewantahkannya harus berusaha mencari dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Setelah menemukan hukum dari hasil penggaliannya harus mengikuti dan memahami serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memeriksa suatu perkara, ada tiga tugas penting dari seorang hakim, diantaranya yaitu: 1) mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, apakah peristiwa hukum yang diajukan itu benar-benar terjadi atau tidak. Hakim berupaya mengetahui dan meyakini apakah peristiwa hukum seperti yang telah diajukan tersebut benar adanya atau tidak. 2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Maksudnya, hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu memiliki hubungan hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum inilah yang dirujuki dan dijadikan dasar hakim dalam pengambilan keputusan. 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukum, atau memberikan putusan kepada para pihak yang berperkara.³⁹

Selain itu, dalam memutus perkara hakim harus menggali fakta berdasarkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis pada setiap perkara yang dihadapinya. Kebenaran yuridis berarti pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan atau landasan hukum yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis berarti pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

³⁷ Rizti Aprillia, "Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim", Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, h. 2.

³⁸ Rizti Aprillia, "Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim", Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, h. 3.

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 4, h. 275.

hukum, meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Sedangkan kebenaran sosiologis berarti pertimbangan hakim terhadap putusannya mengenai akibat yang akan berdampak pada masyarakat, dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penggalian fakta yang dibangun atas kebenaran-kebenaran tersebut dapat melahirkan putusan yang memberikan nilai kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum oleh hakim. Jika hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Terakhir, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah aspek keadilan harus diperhatikan oleh hakim. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus berjalan secara adil.⁴⁰ Sebab tujuan akhir dari adanya sebuah kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sebuah keputusan yang diputus oleh hakim adalah demi terciptanya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Paling terpenting dalam mengokohkan peran hakim untuk meraih kepercayaan publik dan mewujudkan keadaban publik adalah diawali dengan proses pengangkatan calon hakim. Hal tersebut tidak lain karena sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk dapat menemukan sosok hakim yang tidak hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, melainkan juga integritas yang baik, independen, jujur, dan imparial. Oddete Buittendam mengatakan *good judge are not born but made*. Hakim yang baik itu tidak lahir begitu saja, melainkan perlu dibentuk sedemikian rupa. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui proses pengangkatan hakim yang tepat dan efektif sebagai salah satu pintu masuk seorang menjadi hakim. Pengangkatan hakim harus merefleksikan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, obyektifitas, *the right man on the right place*, dan lain-lain.⁴¹

Sejalan dengan itu, partisipasi masyarakat tidak dapat dihindarkan sebagai salah satu elemen kunci dalam upaya mereformasi peradilan. Namun, partisipasi dalam arti keterlibatan masyarakat dalam hal ini bukan untuk mempengaruhi suatu keputusan pengadilan, melainkan menjaga agar lembaga peradilan selalu mengedepankan profesionalitas dan integritasnya.⁴² Pada saat putusan pengadilan telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sejak saat itulah ia menjadi milik publik. Putusan dapat dijadikan objek kajian untuk diuji dalam rangka

⁴⁰ Adriana Pakendek, "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila" *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 18, No. 1, Mei 2017, h. 28-29.

⁴¹ Mei Susanto, "Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember 2017, h.1-2.

⁴² Refki Saputra, "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember 2017, h. 17.

memperoleh pembelajaran sekaligus melakukan pengawasan publik atas putusan pengadilan. Keadaan ini membawa tiga konsekuensi sekaligus. *Pertama*, bagi pihak yang berperkara atau pencari keadilan. Apabila mereka merasa tidak puas atas putusan tersebut, dapat melakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. *Kedua*, bagi lembaga yang diberi mandat untuk menjaga dan menegakkan kehomatan dan perilaku hakim. Putusan hakim dapat dikaji untuk tujuan memberikan rekomendasi dalam rangka melakukan mutasi hakim. Sementara *ketiga* bagi publik, putusan tersebut juga dapat dijadikan objek kajian, bahkan objek untuk diuji dalam rangka memperoleh pembelajaran sekaligus melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Dalam konteks itu, sesungguhnya menguji atau melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim merupakan hak publik. Melalui proses eksaminasi, publik setidaknya dapat mengupas keganjilan yang ada dalam putusan pengadilan dan dinilai secara objektif menurut ukuran-ukuran ilmiah. Dengan cara itulah warga negara dapat turut serta dalam mengawasi lembaga peradilan.⁴³

Asas peradilan yang terbuka untuk umum selama ini hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat, mendengar dan mengikuti jalannya peradilan saja. Tujuan asas ini memang baik, yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang obyektif. Kehadiran masyarakat dalam proses peradilan diharapkan dapat memberikan pengaruh psikologis bagi hakim, sehingga hakim tidak berani bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah. Sementara Penerapan asas hukum "*res judicata pro veritate habetur*" yang menyatakan bahwa putusan hakim wajib dianggap benar meskipun bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan seharusnya tidak dimaknai sebagai alasan pembenar bagi hakim untuk tidak membuat putusan yang berkualitas.⁴⁴

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum adalah aspek yang penting dalam negara hukum Indonesia saat ini. Hukum dan penegakan hukum yang sudah kehilangan jati dirinya karena terjadi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum (*judicial corruption*) dan tindakan pengujian oleh institusi peradilan yang lebih tinggi (banding oleh Pengadilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung) juga telah tercemar 'penyakit' korupsi, maka hal yang mendesak adalah bagaimana mengembalikan hukum kepada habitatnya.⁴⁵

Dalam konteks peristiwa ini, dunia kampus diharapkan semakin kritis, sensitif, responsif dan akomodatif terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Salah satu permasalahan hukum yang fenomenal saat ini adalah buruknya kinerja lembaga peradilan, khususnya kinerja aparat penegak hukum, yang telah melahirkan fenomena mafia Peradilan. Paradigma dari gerakan studi hukum kritis memberikan alternatif yang cocok untuk kondisi sekarang. "*Law is a tool of social engineering*" perlu digeser ke paradigma hukum yang lebih progresif: "*law is a tool of*

⁴³ Alek K. Kurniawan, "Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember 2017, h. 31-32.

⁴⁴ Alek K. Kurniawan, "Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember 2017, h. 32-33.

⁴⁵ Mudzakkir, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, (Jakarta: ICW, 2003), h.93.

social empowering". Pergeseran paradigma hukum dari sekedar alat rekayasa sosial menuju pada paradigma hukum sebagai media pemberdayaan masyarakat yang kritis terhadap hukum yang korup.

Faktor utama yang mendasari perlunya eksaminasi yang dilakukan publik adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik dalam mengawasi atau mengevaluasi sebuah produk hukum yang kontroversial yang dirasa tak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan itu akan membiasakan publik untuk melihat gambaran utuh terhadap materi muatan putusan serta proses peradilan: apakah sudah sesuai prosedur menurut hukum acara yang berlaku atau tidak mencederai kepentingan publik. Hal selanjutnya ingin dicapai setelah masyarakat mampu melakukan eksaminasi ini, adalah mendorong proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengembangan lembaga eksaminasi oleh masyarakat sebagai bentuk social kontrol perlu dilakukan, karena secara teoritis pengawasan secara internal oleh hakim terhadap rekannya sendiri, yakni sesama hakim yang lain, akan sangat subyektif dan kecil kemungkinannya untuk menyebarluaskan hasilnya kepada publik, karena dapat mempengaruhi kredibilitas korps hakim.⁴⁶

Gambaran di atas menunjukkan bahwa publik memiliki peran penting dalam membongkar suatu kejahatan dan mengawasi jalannya proses peradilan. Selain itu, partisipasi publik pada dasarnya merupakan elemen penting dalam demokrasi. Keberadaannya menguntungkan negara melalui berbagai cara. Keuntungan yang dapat ditemukan umumnya terkait dengan kesempatan bagi negara untuk mengedukasi warga negaranya. Pada saat yang sama, negara juga diuntungkan oleh partisipasi publik dalam hal membangun kepercayaan dan legitimasi publik atas kebijakan yang diambil. Oleh karenanya, partisipasi publik tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari proses-proses pengambilan kebijakan atau keputusan oleh negara. Dalam hal ini, proses yang dimaksud adalah penjatuhan putusan dalam proses peradilan.⁴⁷

Keterlibatan publik sesungguhnya wujud dari redistribusi kekuasaan supremasi menjadi nyata. Ruang dominan supremasi akhirnya di kurangi dengan memperbesar ruang publik untuk terlibat. Selain itu, keterlibatan publik menjadi pintu masuk dalam memenuhi keempat ciri masyarakat sipil yang telah dibahas sebelumnya: otonomi, peran sebagai penyeimbang, perbauran dalam politik dalam arti luas, dan peran pendorong arena publik yang lebih inklusif.⁴⁸ James L. Creighton menyatakan bahwa pengertian partisipasi sangat beragam. Namun, untuk memudahkan, partisipasi dapat dimengerti sebagai sebuah rangkaian kesatuan (*continuum*). Selanjutnya, James menjabarkan mengenai kemanfaatan partisipasi publik, yaitu: 1) meningkatkan kualitas dari keputusan yang diambil; 2) meminimalkan biaya dan ketertundaan (*cost and delay*); 3) membangun konsensus; 4) meningkatkan daya implementasi; 5)

⁴⁶ Alek K. Kurniawan, "Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember 2017, h. 37.

⁴⁷ Rizaldi & Praptadina, "Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember 2017, h. 58.

⁴⁸ Miko Ginting, "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember 2017, h. 86.

menghindari skenario terburuk seperti konfrontasi; 6) menjaga kredibilitas dan legitimasi; 7) mengantisipasi perhatian dan sikap publik; dan 8) mengembangkan civil society.⁴⁹ Persoalannya, dalam konteks pembaruan hukum, partisipasi publik juga mencakup tentang akses terhadap keadilan. Dengan kata lain, semakin tinggi partisipasi publik (*civil society*) maka peluang akses keadilan terhadap masyarakat luas semakin lebar akan semakin besar.⁵⁰

Kelompok *civil society* adalah aktor kunci dalam reformasi hukum. Butuh proses jangka panjang untuk membangun dukungan antar pemangku kepentingan dan meredam kepentingan yang berseberangan dengan reformasi itu. Meski demikian, menjadi sebuah keharusan bahwa kelompok *civil society* sebagai aktor kunci untuk merepresentasikan suara publik.⁵¹

Adanya partisipasi publik dalam proses penegakan hukum di peradilan, akan membantu proses penegakan hukum yang berintegritas. Hakim akan lebih menjaga wibawa profesinya ketika berhadapan dengan pengawasan publik dibandingkan dengan proses tanpa partisipasi dan atensi publik. Hal ini akan mendorong peradilan yang kokoh dan meningkatkan semangat peradilan dalam mewujudkan keadilan publik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses penegakan hukum yang berjalan di lembaga peradilan.

D. KESIMPULAN

Hakim merupakan salah satu faktor penting dalam menegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat. Saat ini hakim sebagai penegak hukum mengalami Degradasi kepercayaan Publik, tergerusnya integritas dan moralitas hakim dalam menangani sebuah perkara. Dari tahun ke tahun kasus yang mneyangkut moralitas penegakan hukum di lingkungan peradilan semakin hari semakin menjadi sorotan publik. Hal ini menjadi sebuah pekerjaan bersama yang harus dilakukan dengan kerja kolektif kolegial diantara semua jajaran, struktur, sistem, kepemimpinan bahkan individu hakim dengan mengedepankan integritas sebagai landasan moral dan budaya kerja di wilayah kekuasaan kehakiman. Masyarakat memiliki harapan yang sangat besar kepada hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi, karena dipercaya mampu berpihak secara objektif atas kepentingan masyarakat. Hakim harus memisahkan kepentingan individual, materil dan kepentingan lainnya ketika dihadapkan dengan suatu perkara yang akan diputusnya. Hakim tidak boleh pandang bulu, sehingga melihat setiap permasalahan yang diajukan oleh pencari keadilan sama kedudukannya di hadapan hukum. Setiap perkara, baik perkara tersebut mudah ataupun sulit hakim seharusnya dapat memposisikan diri sebagai wakil Tuhan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada

⁴⁹ Miko Ginting, "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", h. 89-90.

⁵⁰ Miko Ginting, "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", h. 89-91.

⁵¹ Miko Ginting, "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", h. 92.

Tuhan, bukan sedang berperan sebagai individu, sehingga ketika memutus setiap perkara hakim bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat.

Dengan ini, untuk membangun kepribadian hakim yang berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hendaknya bekerjasama dalam membangun institusi peradilan yang bermartabat dan berwibawa di hadapan hukum dan masyarakat. Mulai dari proses perekrutan calon hakim. Begitu pula dengan proses kenaikan jabatan hakim, seharusnya bukan sekedar diuji melalui *fit and proper test* saja, melainkan juga harus melihat rekam jejak dari hakim yang bersangkutan dalam menangani perkara serta penting melihat integritas hakim menurut pandangan pegawai yang pernah berada dalam satu lingkup kerja dengan hakim bersangkutan dalam rangka penjenjangan karirnya. Dengan demikian penilaian yang timbul dari seorang hakim tersebut bukan hanya didasarkan pada kecerdasan intelektual saja, tapi diiringi juga dengan kecerdasan moral berdasarkan penilaian rekan kerja yang pernah berada dalam satu lingkungan kerja.

Sebaiknya Mahkamah Agung segera mengevaluasi segala kebijakan dan pengawasan terhadap tindakan para oknum mafia peradilan yang berada di lingkungan pengadilan dalam naungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan Mahkamah Agung itu sendiri secara internal, juga terhadap faktor eksternal sebagai pihak kedua diluar profesi hakim, terutama dalam melakukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan sebaiknya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi tidak mudah diintervensi dan tidak mudah tergiur oleh materialistik atas suatu perkara yang ditangani demi menjaga martabat dan wibawa hakim di muka hukum. Hakim hendaknya sadar bahwa profesi hakim itu merupakan tanggung jawab besar kepada Tuhan dan kepada masyarakat yang menjadikan hakim sebagai harapan besar untuk mencari keadilan. Sebaiknya lembaga peradilan membuka ruang publik untuk pengawalan setiap kasus yang berhubungan dengan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Atensi publik tersebut memberikan pengaruh sangat besar terhadap proses penegakan hukum agar terhindar dari oknum-oknum mafia peradilan yang mencoreng integritas hakim dan integritas peradilan.

REFERENSI:

Buku

- Kusumo, Sadikno Merto. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, liberty.
- Manan, Abdul. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta, Kencana, Cet. 4.
- Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Mudzakkir, (2003). *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, Jakarta, ICW.

Dadah Holiday

- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media.
- Purwadi, M. (2019). *Tingkatkan Kapasitas Wakil Tuhan, KY Eksaminasi Putusan Hakim*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Suadi, Amran. (2023). *Filsafat Hermeneutika: Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta, Kencana.
- Wijayanto, Danang. dkk, (2016). *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama.

Artikel

- Agusta, Mario, dkk, (2020). "Kode Etik Profesi Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim Yang Berintegritas." *Datin: Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Agustus-Desember.
- Aprillia, Rizti. (2021). "Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Desember.
- Endro, Gunardi. (2017). "Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret.
- Galingging, Ridarson. (2020). "Menelidik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No.1.
- Ginting, Miko. (2017). "Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember.
- Kurniawan, Alek K. (2017). "Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember.
- Nurhalimah, Siti. (2017). "Integritas Hakim Indonesia", 'Adalah, Vol. 1, No. 8, Februari.
- Pakendek, Adriana. (2017). "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila" *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 18, No. 1, Mei.
- Ridwan, (2012). "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa." *JURNAL MEDIA HUKUM*, Vol. 19, No.1, Juni.
- Rizaldi & Praptadina, (2017). "Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 6, Juli-Desember.
- Saputra, Jamaluddin, Yulia, (2021). "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection Of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The Idi Shar'iyah Court)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, Oktober.

- Saputra, Refki. (2017). *"Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia"*, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 6, Juli-Desember.
- Susanto, Mei. (2017). *"Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung"*, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 6, Juli-Desember.
- Sutatiek, Sri. (2013). *"Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas"*, ARENA HUKUM, Vol. 6, No. 1, April.
- Syarifuddin; Turatmiyah, Sri. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei.
- Tahir, Masnun. (2008). *"Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia"*, Al-Mawarid, Vol.18.
- Talli, Abdul Halim. (2014). *"Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara"*, al-daulah, Vol. 3, No. 1, Juni.
- Tauhid, Irhamy. (2022). *"Kebijakan Penanggulangan Praktek Mafia Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung"*, Ius Ponale, Vol. 1, No. 2, July-December.
- Wisesa, Anggara. (2011). *"Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis"*, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 10, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 *junto* 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Majalah dan Berita

- Detiknews, "2022 Sejarah Buruk Pengadilan, 2 Hakim Agung Ditahan KPK", diakses tanggal 01 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6492412/2022-sejarah-buruk-pengadilan-2-hakim-agung-ditahan-kpk>.
- Mahkamah Agung, "Merawat Integritas di Tengah Godaan tak Kenal Batas", Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi XXVI, 2021.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Beri Keterangan Soal Dugaan OTT Patrialis Akbar", diakses tanggal 01 Maret 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13572&menu=2>
- Kompas.com, "Jimly Asshiddiqie: Tak Ada Kewenangan Pengadilan Perdata soal Pemilu, Hakimnya Layak Dipecat", diakses tanggal 03 Maret 2023,

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/23371811/jimly-asshiddiqie-tak-ada-kewenangan-pengadilan-perdata-soal-pemilu-hakimnya>.